



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jln. Medan - Banda Aceh Km. 210 Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
24251 085260498674

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Inventarisasi Aplikasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kasubbag Umum dan Kepeg. menerima permohonan Sub Domain
2. Kepala dinas Mendisposisikan Kepada Bidang Tik E-Government
3. Kepala Bidang Tik E-Government.menerima Surat Disposisi, dan di pelajari serta verivikasi penamaan Subdomain
4. Kasi Membuatkan Sub Domain SKPK
5. Menginformasikan , Nama Subdomain, ke SKPK

Waktu Penyelesaian

21 Hari

1 Hr SKPK mengajukan Permohonan Inventarisasi, 1 Hr Kepala Diskominsa nenunjuk Nama Pegawai Diskominsa Sebagai Tim Teknis Inventarisasi,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Inventarisasi Aplikasi

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jln. Medan - Banda Aceh Km. 210 Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
24251 085260498674

Pemerintah Kab. Bireuen / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala D

Jln. Jln. Medan - Banda Aceh Km 210 Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon : 0644- 22389

Fax : 0644- 22392

Email : diskominfo@bireuenkab.go.id